

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS**



Diajukan Oleh :

DANA JAYA SAPUTRA

NIM. 2110211310166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

**PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

DANA JAYA SAPUTRA

NIM. 2110211310166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS

Disusun dan diajukan oleh :

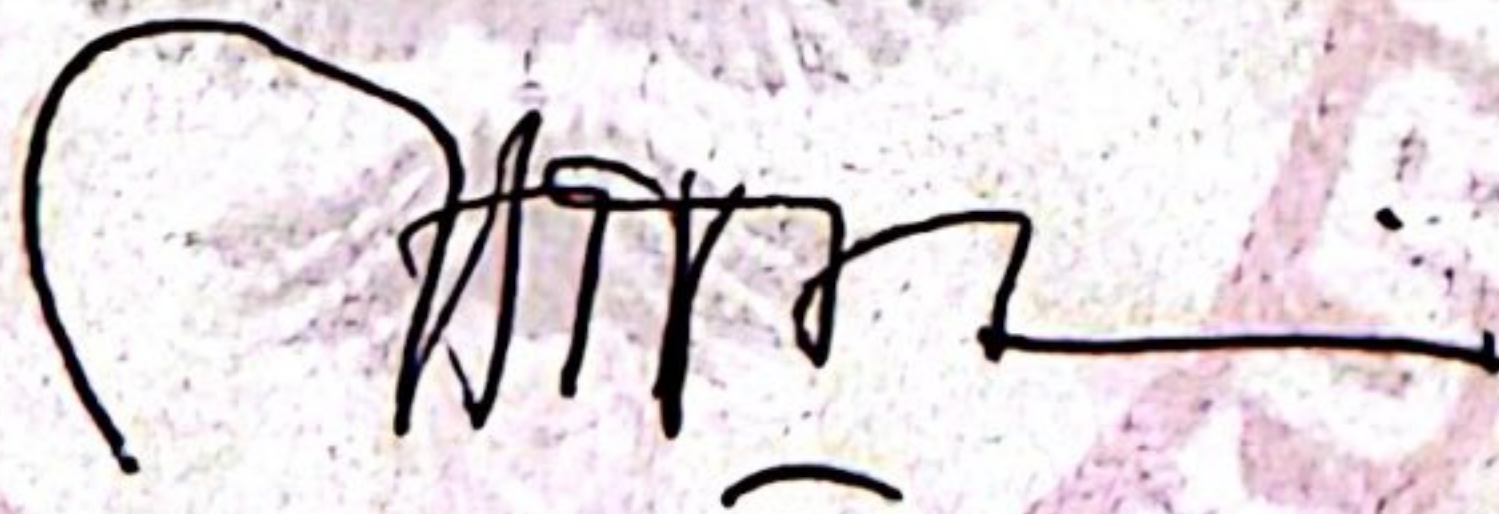
DANA JAYA SAPUTRA

NIM. 2110211310166

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi

syarat untuk diterima

Pembimbing,



H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003211987031009

Diketahui,

Banjarmasin, 02 Juli 2025

Ketua Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMEMUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS

Diajukan oleh :

DANA JAYA SAPUTRA

NIM. 2110211310166

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 303 / UN8.1.11 / SP / 2026

Tanggal : 30 JUN 2026

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.

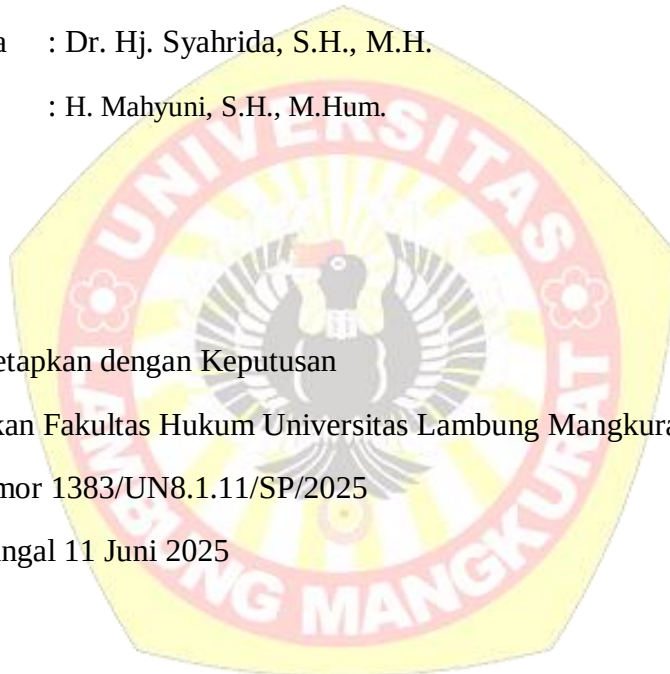
Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1383/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 11 Juni 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama	DANA JAYA SAPUTRA
NIM	2110211310166
Tempat, tanggal lahir	Banjarmasin, 16 Desember 2002
Program Kekhususan	Hukum Perdata
Program	Program Sarjana (S1)
Program Studi	Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul :

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwaskripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 06 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Dana Jaya Saputra

NIM. 2110211310166

MOTO

"Allah Selalu bersama dengan orang yang bersabar."

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Sang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada saya dalam setiap langkah. Tiada pencapaian tanpa izin dan kehendak-Nya.

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah banyak berkorban waktu, pikiran, dan lain sebagainya untuk mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang agar penulis menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Skripsi ini adalah tanda bukti yang sangat kecil daripada perjuangan saya untuk pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua saya.
2. Untuk **Bapak H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya begitu berterima kasih atas segala waktu, ilmu, dan arahan Bapak yang telah membentuk saya menjadi mahasiswa yang lebih baik. Tanpa Bapak, mungkin skripsi ini takkan terselesaikan sebaik ini.
3. Untuk **Adelia Ananda Sukma**, pendukung penulis yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, kebahagiaan dan penyemangat saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini dan menjadi penghibur di tengah kesibukan, teman yang selalu mendengarkan cerita disaat banyaknya permasalahan, dan keluarga kecil di kota orang tempat penulis menimba ilmu.

RINGKASAN

Dana Jaya Saputra. Mei 2025. **PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman, Pembimbing H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji persoalan pemenuhan hak nafkah anak sebagai akibat perceraian, khususnya ketika ayah sebagai pihak yang berkewajiban adalah penyandang disabilitas. Permasalahan ini menjadi krusial karena dalam banyak kasus, ayah penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan fisik maupun mental yang berdampak pada kemampuan ekonomi dan pemenuhan kewajiban hukum terhadap anak pasca perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga membawa dampak hukum terhadap anak, terutama terkait hak nafkah yang merupakan hak dasar anak dan tanggung jawab utama ayah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan ditegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali dalam keadaan tidak mampu, maka pengadilan dapat membebaskan kewajiban tersebut kepada ibu. Namun, dalam praktiknya, jika ayah adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, muncul permasalahan normatif dan praktis terkait siapa yang wajib dan bagaimana mekanisme pemenuhan hak nafkah anak tersebut.

Skripsi ini juga mengkaji beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2172/Pdt.G/2020/PA.Nph dan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Tab, yang memperlihatkan bahwa dalam kasus perceraian dengan ayah penyandang disabilitas, seringkali hanya hak asuh anak yang diputuskan tanpa kejelasan mengenai nafkah anak. Dalam beberapa kasus, hakim tetap dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan kewajiban nafkah anak meskipun tidak diajukan dalam gugatan, karena hak nafkah adalah hak anak yang harus dilindungi negara. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama ketika ayah benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya masih terdapat kekaburan norma dan ketidakpastian hukum, khususnya jika ayah adalah penyandang disabilitas yang tidak mampu. Konsep keadilan substantif dan perlindungan hak anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan. Negara dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa hak anak atas nafkah tetap terpenuhi, baik melalui pengalihan kewajiban kepada ibu, keluarga besar, atau bahkan intervensi negara dalam bentuk bantuan sosial. Dengan demikian, perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban perceraian tetap terjamin, tanpa mendiskriminasi kondisi orang tua yang menyandang disabilitas.

Dana Jaya Saputra. Mei 2025. **PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI BAPAK PENYANDANG DISABILITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman, Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

This study discusses the fulfillment of child support rights due to divorce, especially from fathers with disabilities. The background of this study is the lack of clarity in the implementation of child support obligations when the father is economically unable due to disability, even though the law places the father as the main party responsible for child support after divorce. The purpose of this study is to analyze how laws and regulations regulate child support obligations in such cases, as well as how the concept of justice and protection of children's rights is applied. The method used is normative juridical with an analysis of related laws and court decisions.

The results of the study indicate that normatively, the father remains the main party obliged to provide child support, but if he is unable, the court can transfer the obligation to the mother or find another solution.

Keywords: *child support, divorce, fathers with disabilities, legal protection, children's rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian, khususnya dari bapak penyandang disabilitas. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak ketika bapak tidak mampu secara ekonomi akibat disabilitas, padahal hukum menempatkan ayah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban nafkah anak dalam kasus tersebut, serta bagaimana konsep keadilan dan perlindungan hak anak diterapkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ayah tetap menjadi pihak utama yang wajib memberikan nafkah anak, namun jika tidak mampu, pengadilan dapat mengalihkan kewajiban tersebut kepada ibu atau mencari solusi lain.

Kata Kunci: nafkah anak, perceraian, bapak penyandang disabilitas, perlindungan hukum, hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. yang terhormat **Dekan Fakultas Hukum ULM**, atas kepemimpinan, motivasi, serta dukungan yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas kebijakan dan fasilitas yang telah mendukung proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. yang terhormat bapak **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, serta bimbingan luar biasa. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak dalam memberikan masukan dan arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Setiap koreksi, kritik, dan saran Bapak telah menjadi bekal berharga bagi penulis.
3. yang terhormat bapak **Zakiyah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan selama masa studi penulis di Fakultas Hukum ULM. Terima kasih atas perhatian dan arahan Bapak dalam membantu penulis menghadapi berbagai tantangan akademik.
4. yang terhormat semua **bapak/ibu dosen Fakultas Hukum ULM**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Setiap materi yang diajarkan dan nasihat yang disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak tersebut, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Banjarmasin, 08 Mei 2025

Dana Jaya Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
A. Perceraian	18
B. Akibat Perceraian Terhadap Anak	21
C. Hak Nafkah Anak.....	24
D. Penyandang Disabilitas	27

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
	A. Kewajiban Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dari Bapak Penyandang Disabilitas	32
	B. Konsep Keadilan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Dari Bapak Penyandang Disabilitas.....	52
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Simpulan.....	63
	B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

